

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

EMIL NURSAFITRI

NPM 1703100087

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **EMIL NURSAFITRI**
NPM : 1703100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Medan, September 2021


PEMBIMBING



DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si


Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **EMIL NURSAFITRI**
NPM : 1703100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Jumat, 24 September 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si. Ph.D** (.....)

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI, M.I.KOM

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya EMIL NURSAFITRI, NPM 1703100087 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkah dalam daftar pustaka.

Bila Kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah diperoleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 08 Oktober 2021

Yang menyatakan



EMIL NURSAFITRI
1703100087

ABSTRAK
**PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

OLEH:
EMIL NURSAFITRI
1703100087

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Restoran. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari ilmu administrasi publik.

Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang mengamati masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dalam berusaha serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Hal ini dapat dilihat dari kategorisasi : Program yang ada sudah terlaksana ,target sudah tercapai,pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan,kebijakan sudah terimplementasi

Kata Kunci: Implementasi,Pajak Restoran,Pendapatan asli Daerah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. kepada Allah SWT dan Kedua Orang Tua , ayahanda tercinta Sujiono dan ibunda tersayang Mariyati yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan dukungan serta doa yang tiada henti – hentinya kepada penulis.
2. Kepada Abang Aklal Juliadi yang telah mendukung dan memberikan doa tiada terhingga dan semangat yang tulus tiada hentinya kepada penulis.
3. Bapak Prof Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah S.Sos, M.SI selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
7. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dosen serta seluruh pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Kepada kaka kos khairani dan Teman sekamar kakak Nur ainy yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa yang tak terhingga kepada penulis.

10. Kepada Sahabat Seperjuangan Ade asry hasibuan,Dinda asmaradhana ama,cici paradila,elvi,dan teman kelas malam. Terimakasih atas hari-hari yang telah kita lewati bersama.
11. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu Wr. Wb

Medan, Oktober 2020

Penulis

Emil Nursafitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	10
A. Implementasi	10
B. Pengertian Implementasi	10
1. Pengertian Kebijakan.....	11
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	12
3. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
5. Kerangka Kerja Kebijakan Publik	17
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.	18

7. Pengertian Pajak Restoran.....	19
8. Pendapatan Asli Daerah.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Kerangka Konsep	22
C. Definisi Konsep.....	23
D. Kategorisasi Penelitian.....	25
E. Informan atau Narasumber.....	25
F. Teknik pengumpulan Data	26
G. Teknik Analisis Data.....	26
H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian.....	27
B. Deskripsi Narasumber	28
C. Deskripsi Hasil Wawancara.....	31
D. Pembahasan	41
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1: Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	
Tabel 4.2: Kondisi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	
Tabel 4.3: Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur.....	
Tabel 4.4: Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang tahun 1945, oleh karena itu menetapkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional suatu peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak Daerah.

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Persatuan Nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota

masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat daerah.

Mardiasomo (2002:59) Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu: 1) Menciptakan Efisiensi dan Efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Merealisasikan pelaksanaan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyanggah utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah

daerah dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :1)Pajak Daerah.;2)Retribusi Daerah;3)Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.;3)Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dinyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota :1)Pajak Propinsi sebagian dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :a)Pajak Kendaraan Bermotor.;b)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.;c)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Motor.;d)Pajak Air Permukaan.;e)Pajak Rokok.1.Pajak Kabupaten/Kota Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :a)Pajak Hotel.;b)Pajak Restoran.;c)Pajak Hiburan.;d)Pajak Reklame.;e)Pajak Penerangan Jalan.;f)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.;g)Pajak Parkir.;h) Pajak Air Tanah.;i)Pajak Sarang Burung Walet.;j)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.;k)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial.Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang

sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Salah satu penerimaan Pendapatan asli Daerah adalah pajak restoran. Dasar pemungutan pajak restoran adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Pajak restoran merupakan sumber dana permanen dari salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi setiap tahun dalam penyusunan anggaran daerah. Dilihat dari jumlah data wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan Sampai tahun 2020 sebanyak 2807 wajib pajak yang yaitu :

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Restoran Pada Kantor Dinas Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Tahun 2018 s/d 2020

No	Klafikasi Restoran	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Restoran Cepat Saji	381	568	891
2	Restoran Khas Daerah	96	126	152
3	Restoran Nasional	1035	1086	1110
4	Warung Nasi/Kedai Kopi lain-lain	404	502	654
	Jumlah	1916	2281	2807

Sumber : Data Dokumentasi Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar pada Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu pajak restoran cepat saji, restoran khas daerah, restoran nasional, warung nasi, kedai kopi dan lain-lain. Dilihat dari jumlah tahun 2018 adalah 1916 wajib pajak. Banyaknya jumlah wajib pajak tersebut, tentunya sangat memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Adapun target dan realisasi pajak restoran pertahunnya dapat dilihat dari tahun

2018 Sampai dengan Tahun 2020 yaitu :

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Restoran Pada Dinas Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	132.215.837.083,00	144.115.712.262,00	108,99
2019	150,814,534,099,11	132.215.837.083,00	80,76
2020	172.095.192.238,00	170.000.000.000,00	98,01

Sumber Data : Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Kota Medan

Berdasarkan data di atas, bahwa target dan realisasi pajak restoran untuk tahun 2018 sudah terealisasi sesuai dengan target yaitu targetnya sebesar Rp.132.215.837.083,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.144.155.712.262,00 atau 108,99%, pada tahun 2019 targetnya adalah sebesar Rp.150.814.534.099,11 sedangkan terealisasi sebesar Rp.132.215.837.083,00 atau sebesar 80% ,tahun 2020 targetnya adalah sebesar Rp.172.095.192.238,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.170.000.000.000,00 atau sebesar 98%,tahun

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa selama 3 (tahun) belum mencapai target yang telah ditentukan walaupun mengalami peningkatan dari target yang ditentukan. Pada tahun 2019-2020 target pajak restoran hanya sedikit

mengalami perubahan namun realisasinya pajak restoran mengalami kenaikan tetapi tidak sesuai dengan target untuk penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Kemudian pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga persentase penerimaan pajak restoran melebihi 100% Hal ini dikarenakan target Pajak restoran terlalu kecil dibandingkan dengan restoran kena pajak yang saat ini berdiri di Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengeloan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

1.2 Pembatasan Masalah

Agar Penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan serta untuk menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya mengenai tentang keterbukaan informasi mengenai pendapatan asli daerah dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan

sehingga penelitaian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitaian ini adalah “Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis: Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Bada Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Bagi Pemerintah: Bahan masukan bagi pemerintah kota Medan yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Bada Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

- c. Bagi pihak lain: Dapat mengetahui informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Bada Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Serta dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan, pedoman dan pengawasan dalam dalam pengelolaan Pajak Restoran.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain : Implementasi, Pajak Restoran ,Pendapatan Asli Daerah

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, defenisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang simpulan dari hasil pembahasan dan saransaran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan bahwa ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Purwanto (2012:21), implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Guntur (2004:39) menyebutkan implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringannya pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Hanifah (2002:57) bahwa implementasi adalah suatu proses

untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya Implementasi memiliki arti penting baik didalam organisasi ataupun maupun perorangan karena implementasi bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuatan kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah cara megorganisir,menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.

2.1.2Pengertian Kebijakan

Suharto (2008:26), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Winarno (2007:17) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran

yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Santoso (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan juga merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

1.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2008:158) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Wahab (2004:64) Implementasi kebijakan diartikan sebagai “to provide the means for carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”; *to give pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”; Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap suatu tertentu.

Menurut Winarno (2007:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor. Organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

1.1.4 Pengertian Kebijakan Publik

Wahab (2004:29), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Nugroho (2008:31) mengatakan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk

mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Subarsono (2010:17), kebijakan publik adalah jika kita mengetahui suatu fakta-fakta yang membantu dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara itu dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal-hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri.

Melihat defenisi di atas Subarsono (2010:20), maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa: a) Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenwng (pemerintah) b) Berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruk dampak yang ditimbulkan. c) Untuk melakukan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. d) Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk kapan dan bagaimana kebijakan dilaksanakan.

Kebijakan selain itu dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah undang-undang ditingkat nasioanal dan peraturan daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Tujuan bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik

adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat .

1.1.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wibawa (2004:052), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Islamy (2004:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung top-dwon, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Winarno (2007:149) juga berpendapat implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya merupakan salah satu variable penting yang berfpengaruh terhadap keberfhasilan suatu kebijakan dalam memecahnkan persoalan-persoalan

publik.

Tangkilisan (2003:1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Winarno (2007:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Wahab (2004:62) bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa implementasi dan kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

1.1.6 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharto (2008:31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu: a) tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan.Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. b) prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. c) sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya. d) kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas actor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya. e) lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. f) strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Subarsono (2010:18) mengatakan ada 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: a) *communication* (komunikasi): komunikasi merupakan sarana untuk memperluas informasi, baik dari atas atau kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan informasi. b) *recourses* (sumber-sumber) : sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Termasuk sumber-sumber dimaksud adalah : 1) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai

keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan. 2) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi 3) dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan 4) wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan d) *disposition or attitude* (sikap) : berkaitan bagaimana sikap implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali implementor dalam mendukung suatu implementasi inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. e) *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) :suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan.

Keempat implementasi tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan. Masing-masing faktor saling mempengaruhi faktor yang lain bebas terjadi

interaksi antar faktor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap faktor yang lain dan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Wahab (2004:23) terdapat sejumlah variabel yang saling berkaitan dalam implementasi kebijakan yaitu:a)sumber-sumber kebijakan.;b)ukuran dan tujuan kebijakan.;c)ciri-ciri atau sifat badan /instansi pelaksanaan.;d)komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.;e)sikap para pelaksana.;f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Sumber-sumber kebijakan memiliki ukuran dan tujuan kebijakanehingga perlu dikomunikasi antar organisasi terkait dan pelaksana kegiatan.Lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi ciri badan pelaksana dan ciri berprestasi kerja.Ciri badan pelaksana dan komunikasi antara organisasi terkait dan pelaksana kegiatan saling mempengaruhi dan turut menentukan prestasi kerja dan atau sikap para pelaksana. Sumber-sumber kebijakan berpengaruh terhadap variabel-variabel yang lain, termasuk prestasi kerja dan atau sikap para pelaksana kebijakan.

2.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Atas Hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat di pungut pada suatu daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8), yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan pajak dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APB) maka semakin berhasil usaha pemerintah

daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Syahriani (2009:18) bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan akumulasi dari proses penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Mardiasmo, (2009:15) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Diperoleh dari daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim, (2004:94) Pendaptan asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yuwono (2005:49) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulka bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB III


METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisa data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4). Dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Bada Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.2 Kerangka Konsep

Sugiyono (2010:66), menyebutkan bahwa kerangka konsep dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Gambar 3.3**Kerangka Konsep****3.4 Definisi Konsep**

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah

diseleksi.

2. Implementasi kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan Publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
4. Implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran adalah pelaksanaan keputusan mengenai peraturan-peraturan yang mendasar, yang telah dipahami dan diperoleh berdasarkan keputusan bersama, guna mencapai suatu tujuan guna kepentingan daerah dalam bidang restoran.
6. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan pajak atas pelayanan restoran pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Atas Hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Berdasarkan Undanag-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

3.5 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Adanya Keputusan atau aksi Bersama
- b. Adanya Aksi pemerintah dalam mengatasi Masalah
- c. Adanya tujuan mengatasi Permasalahan
- d. Adanya Kebijakan ditetapkan dan disetujui

3.6 Informan atau Narasumber.

Untuk menganalisis data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai Narasumber.

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sebagai Narasumber:
2. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai

Narasumber:

3. Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan sebagai

Narasumber:

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan Data dengan Cara Teknik Wawancara. Teknik Wawancara Merupakan Teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan yang memproses data agar menjadi informasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dengan cara memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bersifat Deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam. Cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data tersebut diolah, dianalisis, dan di proses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

3.9 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat Medan Johor

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan di bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab pada bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu pertama penelitian diawali dengan pengumpulan data dan bergabagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang informasi penelitian yang terdiri dari pegawai Kantor Dinas.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan peneliti skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.2 Deskripsi Narasumber

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	4	66.66
2	Perempuan	2	33.33
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 66,66% sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan sebanyak 2 orang dengan persentase 33,33%.

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pascasarjana, dan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2

Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
S1	3	50%

S2	2	33.33%
SMA	1	16.66%
Jumlah	6	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan sarjana dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 50% sedangkan sisanya berasal dari responden pascasarjana sebanyak 2 orang dengan persentase 33,33% dan responden dari tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang dengan persentase 16,66%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan umur.

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 30-50 tahun, dan narasumber dengan tingkat umur 50 tahun ke atas. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3

Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

Kategori Umur	Frekuensi	Persentase (%)
30 – 50 Tahun	4	66.66%
50 Tahun ke atas	2	33.33%
Jumlah	6	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 30 - 50 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 66,66% sedangkan sisanya berasal dari responden yang berumur 50 tahun ke atas sebanyak 1 orang dengan persentase 33,33%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Golongan.

Berdasarkan golongan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan golongan III/c, golongan IV/a, dan narasumber dengan golongan IV/b. Pada tabel 4.4 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut .

Tabel 4.4

Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan

Golongan	Frekuensi	Persentase (%)
III/c	1	16.66%
IV/a	3	50%
IV/b	2	33.33%
Jumlah	6	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber golongan terdiri dari golongan IV/a sebanyak 3 orang atau 50%, golongan IV/b dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 33,33% sedangkan sisanya berasal dari responden yang mempunyai golongan III/c sebanyak 1 orang dengan persentase 16,66%.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dan Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terkait tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang dikategorisasikan ke dalam adanya sosialisasi kebijakan, adanya realisasi target yang ditetapkan, adanya sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan serta adanya pengawasan implementasi kebijakan.

Kategorisasi

1. Adanya program yang akan dilaksanakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan bapak Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa program yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran dilakukan dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Selain itu program yang akan dilaksanakan adalah dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Menghitung sendiri disini memiliki arti bahwa Wajib Pajak akan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Membayarkan sendiri ialah Wajib Pajak membayarkan pajak terutang yang sebelumnya telah dihitung sendiri sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan bapak Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi

penerimaan pajak pajak yang sudah terdata. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan bapak Drs. Nawawi, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Meda dalam hal pajak restoran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Dengan adanya pendataan dan pendaftaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan ibu Hj. Yusdarlina, S.Sos, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Realisasi dari program kerja pendataan dan pendaftaran maka akan ditetapkan pajak ini merupakan kegiatan penghitungan penetapan pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada

tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan Bapak Zakaria, S.Kom, MM Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik. Program yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran sejauh ini program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan, maka petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak pajak yang sudah terdata.

2. Adanya target yang akan dicapai.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan bapak Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak

daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan bapak Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha. Dengan dipenuhinya target pajak restoran, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan bapak Drs. Nawawi, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Berdasarkan

wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan ibu Hj. Yusdarlina, S.Sos, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus dan pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah.. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan Bapak Zakaria, S.Kom, MM Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah.Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha.

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan bapak Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa pengawasan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak restoran sehingga membuat PAD juga semakin meningkat. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan bapak Drs. Nawawi, Kepala Bidang

Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa pengawasan pelaksanaan petugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan ibu Hj. Yusdarlina, S.Sos, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan Bapak Zakaria, S.Kom, MM Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan

melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

4. Adanya tahap implementasi kebijakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan Drs. Zulkarnain, MSi selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran sehingga memudahkan kepada pengguna jasa restoran serta dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan Drs. Nawawi, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran terus dijalankan guna memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang harus dipenuhi. Evaluasi setiap tahunnya terus dilakukan, setiap akhir tahun di bawah pimpinan Kepala Dinas telah dijalankan dengan baik mulai dari tarif, cara penyetoran. Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan ibu Hj. Yusdarlina, S.Sos, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran mengenai tarif pajak restoran dan keluhan wajib pajak restoran. Berdasarkan wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan dengan Bapak Zakaria, S.Kom, MM Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran mengenai tarif pajak restoran dan keluhan wajib pajak restoran.

C. Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1. Adanya program yang akan dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 dapat disimpulkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran dilakukan dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Selain itu program yang akan dilaksanakan adalah dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Menghitung sendiri disini memiliki arti bahwa Wajib Pajak akan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Membayarkan sendiri ialah Wajib Pajak membayarkan pajak terutang yang sebelumnya telah dihitung sendiri sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga secara langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Adapun program kerjanya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan

objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak yang sudah terdata. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan setiap tahunnya yang bertujuan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan masih banyak wajib pajak restoran yang tidak membayar pajaknya, dengan sebab itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selalu berusaha menjalankan program tersebut agar tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak restoran. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan pengawasan setiap bulannya.

2. Adanya target yang akan dicapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021, dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan target sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini

sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pemungut pajak daerah yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Medan belumlah berjalan sebagaimana yang di inginkan. Ini diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor seperti kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Medan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah melaksanakan sosialisasi baik yang langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak kepada wajib pajak dalam hal ini adalah pengusaha restoran dan meningkatkan pemahaman wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat disimpulkan bahwa adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Medan.

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak restoran sehingga membuat PAD juga semakin meningkat. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak restoran melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan) adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data Wajib Pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Berdasarkan pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan terjadi hambatan yaitu kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif pajak restoran, sehingga wajib pajak bisa melakukan negosiasi pengurangan tarif di saat pemungutan. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana

upaya ini secara konsisten memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak restoran di Kota Medan dan upaya yang dilakukan adalah dengan jala meningkatkan pengawasan terhadap petugas pajak.

4. Adanya tahap implementasi kebijakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengawasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terimplementasi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Medan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah terimplementasikan dengan baik, di buktikan dengan adanya kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan sudah berjalan sesuai peraturan yang telah di tentukan.

Pengawasan yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pengusaha pajak restoran masih sulit untuk membayar uang pajak dan memiliki jatuh tempo dan mengakibatkan realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pajak Restoran masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang di harapkan.

Mengenai Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan pendataan, pembukuan dan sosialisasi kepada pengusaha Restoran

serta pengawasan setiap bulannya dan berupaya meningkatkan pelayanan wajib Pajak Restoran.

Target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena Retribusi Pajak Restoran belum mencapai target, serta kurangnya kedisiplinan dalam pembayaran wajib pajak yang ada di kota medan .Hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah adalah hal mengenai retribusi pajak Restoran ialah menjalankan kebijakan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai yang telah ditentukan pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka apenulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasi dengan baik,akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan tugas sesuai dengan aturan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Adanya Pengawasan pengawasan belum berjalan dengan baik, maka Dinas perpajakan harus lebih sering melakukan pengawasan,pendataan,pembukuan dan sosialisasi secara turun langsung ke lapangan dan mengecek setiap bulannya.

3. Wajib hendaknya selalu diberitahun untuk senantiasa mematuhi peraturan-peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, seperti melakukan pembayaran tepat waktu dan menyetor sendiri ke lembaga pemungut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.. Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*.

Jakarta : Rineka Cipta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*.

Bandung: Remaja Rosdakarya.

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebjahn dan Politik*. Bandung:

Mutiara Sumber Widya.

Islamy, Irfan M, 2004.*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*,

Bumi Aksara, Jakarta

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Offset.

Moleong, Lexy. 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan public, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Purwanto. Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada.

Santoso, Amir. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.

Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta :Pustaka Pelajar.

Syahriani,2009.*Implementasi Otonomi daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Putaka Pelajar

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang*

Membumi.Yogyakarta :YPAWahab, Solichin, A. 2004. *Analisa*

Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi

Kedua.Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.

Yuwono, S. 2005, *Pengantar Sektor Publik*. Surabaya: Bayumedia Publising

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Draft Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Drs. Zulkarnain, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Umur : 52 Tahun

1. Adanya keputusan atau aksi bersama

Program yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran dilakukan dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Selain itu program yang akan dilaksanakan adalah dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Menghitung sendiri disini memiliki arti bahwa Wajib Pajak

akan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Membayarkan sendiri ialah Wajib Pajak membayarkan pajak terutang yang sebelumnya telah dihitung sendiri sesuai dengan persentase yang telah ditentukan

2. Adanya aksi pemerintah dalam mengatasi masalah

Target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha.

3. Adanya tujuan BPPRD (Tujuan untuk memudahkan bertransaksi pajak) mengatasi permasalahan

Pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran

untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

4. Adanya kebijakan ditetapkan dan disetujui

Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyeteroran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyeteroran agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Draft Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Drs. Muazzad Zein
Jabatan : Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Medan
Umur : 47 Tahun

1. Adanya keputusan atau aksi bersama

Program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak pajak yang sudah terdata.

2. Adanya aksi pemerintah dalam mengatasi masalah

Target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha. Dengan dipenuhinya target pajak restoran, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Adanya tujuan BPPRD (Tujuan untuk memudahkan bertransaksi pajak) mengatasi permasalahan

Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu

tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak restoran sehingga membuat PAD juga semakin meningkat.

4. Adanya kebijakan ditetapkan dan disetujui

Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran sehingga memudahkan kepada pengguna jasa restoran serta dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Draft Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Drs. Nawawi

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Umur : 48 Tahun

1. Adanya keputusan atau aksi bersama

Program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Dengan adanya pendataan dan pendaftaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Adanya aksi pemerintah dalam mengatasi masalah

Target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah.

3. Adanya tujuan BPPRD (Tujuan untuk memudahkan bertransaksi pajak) mengatasi permasalahan

Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

4. Adanya kebijakan ditetapkan dan disetujui

Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun

2011 Tentang Pajak Restoran terus dijalankan guna memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang harus dipenuhi. Evaluasi setiap tahunnya terus dilakukan, setiap akhir tahun di bawah pimpinan Kepala Dinas telah dijalankan dengan baik mulai dari tarif, cara penyetoran.

Draft Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Hj. Yusdarlina, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Umur : 38 Tahun

1. Adanya keputusan atau aksi bersama

Program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Realisasi dari program kerja pendataan dan pendaftaran maka akan ditetapkan pajak ini merupakan kegiatan penghitungan penetapan pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2. Adanya aksi pemerintah dalam mengatasi masalah

Target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus dan pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah.

3. Adanya tujuan BPPRD (Tujuan untuk memudahkan bertransaksi pajak) mengatasi permasalahan

Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

4. Adanya kebijakan ditetapkan dan disetujui

Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal

implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran mengenai tarif pajak restoran dan keluhan wajib pajak restoran.

Draft Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Silvia Wulandari
Jabatan : Staff Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Umur : 32 Tahun

1. Adanya keputusan atau aksi bersama

Program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Meda dalam hal pajak restoran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Dengan adanya pendataan dan pendaftaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Adanya aksi pemerintah dalam mengatasi masalah

Target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak

tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus dan pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah.

3. Adanya tujuan BPPRD (Tujuan untuk memudahkan bertransaksi pajak) mengatasi permasalahan

Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

4. Adanya kebijakan ditetapkan dan disetujui

Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyeteran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai

dari tarif, cara penyetoran agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Draft Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Zakaria, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Umur : 57 Tahun

1. Adanya keputusan atau aksi bersama

Program yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran sejauh ini program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan, maka petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak pajak yang sudah terdata.

2. Adanya aksi pemerintah dalam mengatasi masalah

Target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha.

3. Adanya tujuan BPPRD (Tujuan untuk memudahkan bertransaksi pajak) mengatasi permasalahan

Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

4. Adanya kebijakan ditetapkan dan disetujui

Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran mengenai tarif pajak restoran dan keluhan wajib pajak restoran.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

037

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naili Khairah S. Ie., M. Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 10 februari 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : EMIL NURSAFITRI
N P M : 170310037
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3,44

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2011 dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor pengelolaan pajak dan Retribusi daerah Kota Medan	
2	Implementasi Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan adm kependudukan di Kelurahan Glugur darat II Kecamatan Medan timur	
3	Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Natal Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 10 februari 2021

Ketua,

(.....)

Permohon,

(..EMIL NURSAFITRI.....)

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

037

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naili Khairul S.P., M.Pd
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 10 februari 2021

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : EMIL NURSAFITRI
 N P M : 170310087
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3,44

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2011 dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor pengeloban pajak dan Retribusi daerah kota medan	
2	Implementasi peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan adm terpadu di Kelurahan Gugur darat II Kecamatan medan timur	
3	Implementasi Kebijakan pengembangan objek wisata pantai Natal Kabupaten mandailing Natal Sumatera Utara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Permohon,

(..EMIL NURSAFITRI.....)

Medan, tgl. 10 februari 2021

Ketua,

Pembimbing Dekan Amizal

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kepten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 196/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **10 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **EMIL NURSAFITRI**
N P M : 1703100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Pembimbing : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 037.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 10 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 05 Rajab 1442 H
17 Februari 2021 M

Dekan


Dr. ARIFIN SA'EDH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. ~~Berimbang~~



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax: (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 12... Maret.....2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : EMIL NURSAFITRI.....
N P M : 1703100087.....
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK.....

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...037.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021... tanggal 12... Maret... 2021... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
KANTOR BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetujui
Pembimbing

(DEDI AMPARAN, S.Sos., M.Si.....)

Permohon,

(..EMIL..NURSAFITRI.....)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 509/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 10 April 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	EMIL NURSAFTRI	1703100087	SYAFRUDDIN, S.Sos.,MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos.,M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
2	RISKA KESUMA PUTRI	1703100031	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
3	DEBBY WINDA ANELDA	1703100006	Dr. MOHD. YUSRI, M.SI	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI EMUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTHI TENGAH KOTA MEDAN
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	Dr. MOHD. YUSRI, M.SI.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENDAFTARAN ZIN USHAHA PERDAGANGAN UMKM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	SISILIA NABILA	1703100033	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PROGRAM REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE (3R) DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN

Medan, 26 Syaaban 1442 H

08 April 2021 M


 Dr. Amir Sahid, S.Sos., M.SP.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 840/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Medan, 03 Muharram 1443 H
12 Agustus 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **EMIL NURSAFITRI**
N P M : 1703100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dr. Arifin Salih, S.Sos.,MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon: (061) 4555693 Faks: (061) 4555693
E-mail: balitbangmedan@yahoo.co.id Website: balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/3469/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor: 840/RET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021, Tanggal: 12 Agustus 2021. Hal: Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Emil Nursafitri.
NPM : 1703100087.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Judul : " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan ".
Lamanya : 1 (Satu) Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Menstahi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 14 Agustus 2021

Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,

Drs. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA Tk.I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan - 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 2985

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj.YUSDARLINA, S.Sos
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Emil Nursafitri
NIM : 1703100087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070 / 2969 / Balitbang /2021 tanggal 24 Agustus 2021, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan / masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan"

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 31 Agustus 2021


s.d. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH



Hj. YUSDARLINA, S.Sos

PEMBAWA

NIP. 19620922 198409 2 001






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :1339/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Emil Nur Safitri
NPM : 1703100087
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Muharam 1443 H.
03 September 2021M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UMSU
 Mengajar | Berkarya | Berprestasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Skr-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1031/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 24 September 2021
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	UTAMI DWI LESTARI	1703100048	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	KEPEMIMPINAN INTEGRATIF LURAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA RUKUN MULYO
2	DITANIA FADILLAH	1703100039	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	PROFESIONALISME PEKAWAI DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI SIAK DI KECAMATAN MEDAN PETISAH
3	EMIL NURSAFITRI	1703100087	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
4	MILA PAUZIAH SIREGAR	1603100133	Drs. R. KUSNADI, MAP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERALANAN PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDEMPUAN
5	MUHAMMAD RIZKY	1703100076	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

Tgl : 10 hrs 23.07/2021

Medan, 15 Safar 1443 H
 22 September 2021 M

Ditandatangani oleh :



Rektor

Rektor I

Rektor II

Rektor III

Rektor IV

Rektor V

Rektor VI

Rektor VII

Rektor VIII

Rektor IX

Rektor X

Rektor XI

Rektor XII

Rektor XIII

Rektor XIV

Rektor XV

Rektor XVI

Rektor XVII

Rektor XVIII

Rektor XIX

Rektor XX

Rektor XXI

Rektor XXII

Rektor XXIII

Rektor XXIV

Rektor XXV

Rektor XXVI

Rektor XXVII

Rektor XXVIII

Rektor XXIX

Rektor XXX

Rektor XXXI

Rektor XXXII

Rektor XXXIII

Rektor XXXIV

Rektor XXXV

Rektor XXXVI

Rektor XXXVII

Rektor XXXVIII

Rektor XXXIX

Rektor XXXX

Rektor XXXXI

Rektor XXXXII

Rektor XXXXIII

Rektor XXXXIV

Rektor XXXXV

Rektor XXXXVI

Rektor XXXXVII

Rektor XXXXVIII

Rektor XXXXIX

Rektor XXXXX

Rektor XXXXXI

Rektor XXXXXII

Rektor XXXXXIII

Rektor XXXXXIV

Rektor XXXXXV

Rektor XXXXXVI

Rektor XXXXXVII

Rektor XXXXXVIII

Rektor XXXXXIX

Rektor XXXXXX

Rektor XXXXXXI

Rektor XXXXXXII

Rektor XXXXXXIII

Rektor XXXXXXIV

Rektor XXXXXXV

Rektor XXXXXXVI

Rektor XXXXXXVII

Rektor XXXXXXVIII

Rektor XXXXXXIX

Rektor XXXXXX

Ketifa,

Rektor

Rektor I

Rektor II

Rektor III

Rektor IV

Rektor V

Rektor VI

Rektor VII

Rektor VIII

Rektor IX

Rektor X

Rektor XI

Rektor XII

Rektor XIII

Rektor XIV

Rektor XV

Rektor XVI

Rektor XVII

Rektor XVIII

Rektor XIX

Rektor XX

Rektor XXI

Rektor XXII

Rektor XXIII

Rektor XXIV

Rektor XXV

Rektor XXVI

Rektor XXVII

Rektor XXVIII

Rektor XXIX

Rektor XXX

Rektor XXXI

Rektor XXXII

Rektor XXXIII

Rektor XXXIV

Rektor XXXV

Rektor XXXVI

Rektor XXXVII

Rektor XXXVIII

Rektor XXXIX

Rektor XXXX

Rektor XXXXI

Rektor XXXXII

Rektor XXXXIII

Rektor XXXXIV

Rektor XXXXV

Rektor XXXXVI

Rektor XXXXVII

Rektor XXXXVIII

Rektor XXXXIX

Rektor XXXXX

Rektor XXXXXI

Rektor XXXXXII

Rektor XXXXXIII

Rektor XXXXXIV

Rektor XXXXXV

Rektor XXXXXVI

Rektor XXXXXVII

Rektor XXXXXVIII

Rektor XXXXXIX

Rektor XXXXXX

Rektor XXXXXXI

Rektor XXXXXXII

Rektor XXXXXXIII

Rektor XXXXXXIV

Rektor XXXXXXV

Rektor XXXXXXVI

Rektor XXXXXXVII

Rektor XXXXXXVIII

Rektor XXXXXXIX

Rektor XXXXXX

Rektor

Rektor I

Rektor II

Rektor III

Rektor IV

Rektor V

Rektor VI

Rektor VII

Rektor VIII

Rektor IX

Rektor X

Rektor XI

Rektor XII

Rektor XIII

Rektor XIV

Rektor XV

Rektor XVI

Rektor XVII

Rektor XVIII

Rektor XIX

Rektor XX

Rektor XXI

Rektor XXII

Rektor XXIII

Rektor XXIV

Rektor XXV

Rektor XXVI

Rektor XXVII

Rektor XXVIII

Rektor XXIX

Rektor XXX

Rektor XXXI

Rektor XXXII

Rektor XXXIII

Rektor XXXIV

Rektor XXXV

Rektor XXXVI

Rektor XXXVII

Rektor XXXVIII

Rektor XXXIX

Rektor XXXX

Rektor XXXXI

Rektor XXXXII

Rektor XXXXIII

Rektor XXXXIV

Rektor XXXXV

Rektor XXXXVI

Rektor XXXXVII

Rektor XXXXVIII

Rektor XXXXIX

Rektor XXXXX

Rektor XXXXXI

Rektor XXXXXII

Rektor XXXXXIII

Rektor XXXXXIV

Rektor XXXXXV

Rektor XXXXXVI

Rektor XXXXXVII

Rektor XXXXXVIII

Rektor XXXXXIX

Rektor XXXXXX

Rektor XXXXXXI

Rektor XXXXXXII

Rektor XXXXXXIII

Rektor XXXXXXIV

Rektor XXXXXXV

Rektor XXXXXXVI

Rektor XXXXXXVII

Rektor XXXXXXVIII

Rektor XXXXXXIX

Rektor XXXXXX

Rektor

Rektor I

Rektor II

Rektor III

Rektor IV

Rektor V

Rektor VI

Rektor VII

Rektor VIII

Rektor IX

Rektor X

Rektor XI

Rektor XII

Rektor XIII

Rektor XIV

Rektor XV

Rektor XVI

Rektor XVII

Rektor XVIII

Rektor XIX

Rektor XX

Rektor XXI

Rektor XXII

Rektor XXIII

Rektor XXIV

Rektor XXV

Rektor XXVI

Rektor XXVII

Rektor XXVIII

Rektor XXIX

Rektor XXX

Rektor XXXI

Rektor XXXII

Rektor XXXIII

Rektor XXXIV

Rektor XXXV

Rektor XXXVI

Rektor XXXVII

Rektor XXXVIII

Rektor XXXIX

Rektor XXXX

Rektor XXXXI

Rektor XXXXII

Rektor XXXXIII

Rektor XXXXIV

Rektor XXXXV

Rektor XXXXVI